



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pada sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Suci Syahfifa Nasution binti Syahrial Nasution, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Halim, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kelurahan Aek Tampang, Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ilham Ady Syahputra Rambe bin Marausin Rambe S.Ag, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 11 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 02 Desember 2020 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Hlm. 1 dari 4 hlm. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Nama : Suci Syahfifa Nasution binti Syahrial Nasution
Tempat/tanggal lahir : Medan/ 6 Oktober 1995
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Honorer
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gang Halim, Kelurahan Aek
Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan;

Disebut sebagai Pihak Pertama (**Penggugat**);

Nama : Ilham Ady Syahputra Rambe bin Marausin Rambe
S.Ag
tempat/tanggal lahir : Padangsidempuan/ 11 Juni 1993
Agama : Islam
Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Pekerjaan : Honorer
Tempat tinggal : di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi Kabupaten
Padang Lawas Utara

Disebut sebagai Pihak Kedua (**Tergugat**);

Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pihak pertama di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk, telah sepakat mengakhiri perkara secara damai, adapun kesepakatan (perdamaian) yang dilakukan pihak pertama dengan pihak kedua sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak bersama pihak Pertama;
2. Bahwa pihak pertama tidak boleh menghalang-halangi pihak kedua ketika ingin berjumpa dengan anak, kemudian pihak kedua boleh membawa anak, namun tidak boleh menginap;
3. Bahwa Pihak kedua berkewajiban memberikan nafkah anak perbulan senilai Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 4 hlm. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Demikian surat kesepakatan ini diperbuat oleh pihak pertama dan pihak kedua, tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.

Setelah Surat Kesepakatan Damai/ Perdamaian tersebut dituliskan, telah ditandatangani para pihak dan Hakim Mediator dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian di atas dan kepada Majelis Hakim menyatakan sepakat kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian (akta *van dading*);

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag. dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota,

Hlm. 3 dari 4 hlm. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk



putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muzhirul Haq, S.Ag.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	355.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	471.000,00

Hlm. 4 dari 4 hlm. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)